





**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN VISI DAN MISI UNDIKSHA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	Tim KJM  Prof. Dr. I Wayan Redhana, M.Si
2. Pemeriksaan	Wakil Rektor I  Prof. Dr. Ida Bagus Putu Amyana, M.Si.
3. Persetujuan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
4. Penetapan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
5. Pengendalian	Kepala KJM  Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 12 C Singaraja-Bali
Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735
Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 1256/UN48/PJ/2016

Tentang

Kebijakan Pengembangan Visi dan Misi Undiksha

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Kebijakan Pengembangan Visi dan Misi Undiksha lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Kepuasan Mitra Kerja Sama Terhadap Undiksha
- Mengingat: : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016 tentang Penyusun Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

REFERENSI

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha.
- Rencana Strategis Universitas Pendidikan Ganesha 2014-2019.


Kebijakan pengembangan visi dan misi Undiksha menyediakan payung hukum dalam melaksanakan pengembangan terhadap visi dan misi Undiksha. Namun, sebelum pengembangan visi dan misi Undiksha dilaksanakan, perlu dibuat pedoman tentang pengembangan visi dan misi Undiksha agar pengembangan visi dan misi Undiksha yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Pengembangan visi dan misi Undiksha ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi pengembangan kelembagaan Undiksha terutama dalam meningkatkan kualitas lulusan agar lulusan Undiksha memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan mampu bersaing di dunia kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Kebijakan Pengembangan Visi dan Misi Undiksha menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Undiksha
- Kedua : Dokumen Kebijakan Pengembangan Visi dan Misi Undiksha yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Kebijakan Pengembangan Visi dan Misi Undiksha
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
NIP 195910101986031003

Kata Sambutan Rektor

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang *Kebijakan Pengembangan Visi dan Misi Undiksha* untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Kebijakan Mutu SPMI Undiksha ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (46 dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Kebijakan Pengembangan Visi dan Misi Undiksha ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

4.2 Garis Besar Kebijakan Pengembangan Visi dan Misi Undiksha

- a. Pengembangan visi dan misi Undiksha diawali oleh evaluasi ketercapaian sasaran-sasaran antara dan sasaran akhir yang merupakan pencabaran dari visi dan misi Undiksha.
- b. Evaluasi ketercapaian sasaran-sasaran antara dilakukan empat tahun sekali sesuai dengan akhir masa jabatan Rektor Undiksha.
- c. Hasil analisis pencapaian sasaran-sasaran antara digunakan untuk merevisi strategi pencapaian sasaran antara.
- d. Perubahan visi dan misi Undiksha dilakukan pada tahun 2030 setelah visi dan misi (sasaran akhir) Undiksha tercapai.
- e. Perubahan visi dan misi Undiksha harus mempertimbangkan empat aspek, yaitu dasar yuridis yang berlaku, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, penguasaan kompetensi di dunia kerja, dan kearifan lokal yang menjadi penciri Undiksha dan yang membedakan Undiksha dengan institusi sejenis.

4.3 Kelembagaan Pengembangan Visi dan Misi Undiksha

Lembaga pengembangan visi dan misi Undiksha dilakukan oleh unit kerja atau pusat yang berada di bawah LP3M. Unit kerja ini melakukan evaluasi terhadap pencapaian sasaran-sasaran antara dan sasaran akhir yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Undiksha. Unit kerja atau pusat ini dipimpin oleh seorang koordinator yang bertanggung jawab kepada ketua LP3M. LP3M melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor Undiksha.

d. Azas kebersamaan

Azas kebersamaan adalah bahwa kebijakan pengembangan visi dan misi Undiksha dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.

d. Azas hukum

Azas hukum adalah bahwa semua pihak yang terlibat dalam kebijakan pengembangan visi dan misi Undiksha baik secara langsung maupun tidak langsung taat kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Azas manfaat

Azas manfaat adalah bahwa kebijakan pengembangan visi dan misi Undiksha dijamin untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, dan negara.

g. Asas kesetaraan

Asas kesetaraan adalah bahwa kebijakan pengembangan visi dan misi Undiksha dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.


h. Asas kemandirian

Asas kemandirian adalah bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan visi dan misi Undiksha senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

Kata Pengantar Kepala KJM

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas **46** dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan **63**

BAB

4

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN VISI DAN MISI UNDIKSHA

4.1 Azas Kebijakan Pengembangan Visi dan Misi Undiksha

Azas kebijakan studi pengembangan visi dan misi Undiksha adalah sebagai berikut.

a. Azas akuntabilitas

Azas akuntabilitas adalah bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan visi dan misi Undiksha dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan senantiasa mengacu kepada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

b. Azas transparansi

Azas transparansi adalah bahwa kebijakan pengembangan visi dan misi Undiksha dilaksanakan secara terbuka yang didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dan senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif serta menjamin terwujudnya sinergisme.

c. Azas kualitas

Azas kualitas adalah bahwa kebijakan pengembangan visi dan misi Undiksha senantiasa mengedepankan kualitas masukan, proses, luaran, dan dampak.

3.4 DASAR KEARIFAN LOKAL

Bali sangat kaya dengan kearifan lokalnya. Kearifan lokal inilah yang membawa citra Bali sangat harum di dunia Internasional. Salah satu kearifan lokal Bali yang konsepnya mendunia adalah *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* artinya tiga penyebab kesejahteraan, kebahagiaan, atau keharmonisan. Konsep *Tri Hita Karana* terdiri atas *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*. *Parahyangan* berasal dari kata *Hyang* yang artinya Tuhan. *Pawongan* berasal dari kata *Wong* yang artinya manusia. *Palemahan* berasal dari kata *Lemah* yang artinya tanah atau alam. Konsep *Tri Hita Karana* berarti keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Dalam konteks *Parahyangan*, manusia harus selalu “eling” (ingat) dengan Sang Pencipta yang diwujudkan dalam bentuk persembahyangan atau upacara keagamaan di Bali. Dalam konteks *Pawongan*, manusia harus saling menghormati satu sama lain, membangun kerja sama, dalam sebagainya. Dalam konteks *Palemahan*, manusia harus menjaga kelestarian alam atau lingkungan. Melalui konsep *Tri Hita Karana*, semua sivitas Undiksha akan bertindak secara lokal, namun berpikir global (*act locally, think globally*).

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Kebijakan Pengembangan Visi dan Misi Undiksha ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016
Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

Daftar Isi

Halaman

LEMBAR PENGENDALIAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA
KATA SAMBUTAN REKTOR
KATA PENGANTAR KEPALA KJM

DAFTAR ISI.....

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Tujuan	3
	1.3 Ruang Lingkup.....	3
	1.4 Penjelasan Istilah.....	3
BAB II	VISI, MISI, DAN TUJUAN UNDIKSHA	
	2.1 Visi Undiksha.....	4
	2.2 Misi Undiksha.....	4
	2.3 Tujuan Undiksha.....	5
BAB III	DASAR PENGEMBANGAN VISI DAN MISI UNDIKSHA	
	3.1 Dasar Yuridis.....	6
	3.2 DasarPerkembanganIpteks.....	8
	3.3 Dasar Penguasaan Kompetensi.....	8
	3.4 Dasar Kearifan Lokal.....	9
BAB IV	KEBIJAKAN PENGEMBANGAN VISI DAN MISI UNDIKSHA	
	4.1 Azas Kebijakan Pengembangan Visi dan Misi Undiksha.....	10
	4.2 Garis Besar Kebijakan Pengembangan Visi dan Misi Undiksha	12
	4.3 Kelembagaan Pengembangan Visi dan Misi Undiksha..	12
BAB V	PENUTUP.....	13

- w. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- x. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha.

3.2 DASAR PERKEMBANGAN IPTEKS

Perkembangan IPTEKS berlangsung sangat cepat. Ilmu pengetahuan akan memacu dihasilkannya produk-produk teknologi dan seni. Demikian pula sebaliknya, produk-produk teknologi dan seni akan mendorong penemuan-penemuan ilmu pengetahuan yang baru. Perkembangan IPTEKS ini akan membawa perubahan yang besar dalam kehidupan manusia, khususnya dunia kerja. Dunia kerja akan selalu memperbarui teknologi yang digunakan guna mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan produktivitas kerja dan menghemat biaya dan waktu. Dengan demikian, Undiksha haruslah mempertimbangkan perkembangan IPTEKS dalam merumuskan dan mengembangkan visi dan misinya.

3.3 DASAR PENGUSAHAAN KOMPETENSI

Abad XXI, suatu era yang oleh Richard Crawford disebut sebagai *Era of Human Capital*, adalah suatu era di mana ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, berkembang sangat pesat. Perkembangan yang sangat pesat itu menyebabkan semakin deras arus informasi dan terbukanya pasar internasional yang berdampak pada persaingan bebas yang begitu ketat dalam segala aspek kehidupan manusia.

Dunia kerja membutuhkan tenaga kerja (sumber daya manusia) yang kompeten (menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan memiliki keterampilan) agar mampu menggerakkan usahanya. Hanya tenaga kerja yang kompetenlah yang mampu bersaing dan menjadi "pemenang" pada persaingan bebas di abad ini. Sementara itu, tenaga kerja yang tidak kompeten akan menjadi "pecundang." Oleh karena itu, penguasaan kompetensi mutlak diperlukan. Dengan demikian, penguasaan kompetensi ini haruslah menjadi pertimbangan dalam menyusun visi dan misi Undiksha.

- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- j. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa.
- k. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- l. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Intitut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri (IKIPN) Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha.
- n. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha.
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
- s. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan.
- t. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- u. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- v. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

BAB

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah organisasi haruslah memiliki visi. Visi sebuah organisasi merupakan cita-cita yang diharapkan dicapai oleh organisasi tersebut pada kurun waktu yang cukup panjang, misalnya 25 tahun. Dalam visi terkandung harapan-harapan akan menjadi apa organisasi tersebut pada waktu tertentu. Visi ini akan menjadikan organisasi berjalan menuju ke arah yang benar karena visi ini akan menjadi tujuan organisasi dalam waktu jangka panjang.

Dalam upaya mencapai visi, suatu organisasi perlu merumuskan misi. Misi adalah upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Upaya-upaya ini harus dirumuskan dengan jelas dan terarah. Dengan kata lain, misi adalah penjabaran dari misi.

Undiksha sebagai sebuah organisasi juga mempunyai visi dan misi. Visi Undiksha adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi, yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dengan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana dan yang menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di bidang pendidikan dan non-pendidikan.

Sementara itu, misi Undiksha adalah menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang vokasional, akademik, dan profesi yang berkontribusi pada daya saing bangsa. Secara rinci misi Undiksha sebagai berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi baik bidang akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang pendidikan dan nonkependidikan.

BAB

3

DASAR PENGEMBANGAN VISI DAN MISI UNDIKSHA

Penyusunan visi Undiksha didasarkan atas peraturan perundang-undangan (yuridis), perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), penguasaan kompetensi, dan kearifan lokal.

3.1 DASAR YURIDIS

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam menyusun dan mengembangkan visi Undiksha adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

3.3 Tujuan Undiksha

Rumusan tujuan strategis Undiksha adalah sebagai berikut.

- a. Mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
- b. Mengembangkan dan menerapkan model-model pembelajaran inovatif untuk menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas tinggi dan lulusan yang bermutu tinggi.
- c. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang akademik, profesi, dan vokasi agar memiliki daya saing tinggi, mandiri, serta memberikan kontribusi pada daya saing bangsa.
- d. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam berbagai bentuk, berbagai bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan dalam pembangunan nasional.
- e. Menghasilkan dan mempublikasikan berbagai temuan dan inovasi di bidang sains dan teknologi yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.

Membangun dan mengembangkan kemitraan yang kolegial dan saling menguntungkan dengan berbagai perguruan tinggi, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri.

- b. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam rangka meningkatkan kontribusi Undiksha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi, instansi terkait, dan dunia usaha dan industri.

Misi Undiksha ini selanjutnya dijabarkan menjadi sejumlah tujuan, yaitu

- a. mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan;
- b. mengembangkan dan menerapkan model-model pembelajaran inovatif untuk menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas tinggi dan lulusan yang bermutu tinggi;
- c. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang akademik, profesi, dan vokasi agar memiliki daya saing tinggi, mandiri, serta memberikan kontribusi pada daya saing bangsa;
- d. menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam berbagai bentuk, berbagai bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan dalam pembangunan nasional;
- e. menghasilkan dan mempublikasikan berbagai temuan dan inovasi di bidang sains dan teknologi yang berguna bagi pembangunan bangsa dan Negara;
- f. membangun dan mengembangkan kemitraan yang kolegial dan saling menguntungkan dengan berbagai perguruan tinggi, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri.

Visi Undiksha dicapai pada tahun 2030. Untuk mencapai visi tersebut, tujuan perlu dirinci menjadi sejumlah sasaran antara dan sasaran akhir pada tahun 2030. Tonggak-tonggak sasaran antara ini ditetapkan setiap empat tahun sesuai dengan masa jabatan rektor. Tonggak-tonggak sasaran antara dan sasaran akhir ini harus dapat diukur dan diobservasi. Pengukuran dan evaluasi terhadap tonggak-tonggak sasaran antara dan sasaran akhir perlu dilakukan. Hasil dari evaluasi terhadap tonggak-tonggak sasaran ini digunakan untuk merevisi strategi pencapaian sasaran.

Pengembangan visi Undiksha wajib dilakukan jika visi telah dicapai. Pengembangan visi ini haruslah didasarkan atas paling idak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni, perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan tuntutan kompetensi di dunia kerja, dan kearifan lokal yang memberikan nafas dalam menjalankan misi untuk mencapai visi.

Buku ini menyediakan kebijakan untuk melakukan pengembangan visi dan misi Undiksha. Kebijakan ini penting untuk memberikan acuan dan payung hukum dalam melaksanakan perubahan atau peninjauan terhadap visi dan misi Undiksha.

1.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan dokumen kebijakan pengembangan visi dan misi ini adalah untuk:

- a. memberikan acuan dalam mengembangkan visi dan misi Undiksha,
- b. memberikan acuan dalam mengembangkan instrumen penilaian strategi pencapaian sasaran yang merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Undiksha, dan
- c. menyediakan payung hukum dalam melaksanakan pengembangan visi dan misi Undiksha.

1.3 Ruang Lingkup

Lingkup kebijakan pengembangan visi dan misi adalah peninjauan visi dan misi Undiksha. Kebijakan ini juga dapat digunakan oleh unit kerja di bawahnya untuk melakukan pengembangan visi dan misi di unit kerjanya masing-masing.

1.4 Penjelasan Istilah

- a. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
- b. Visi adalah harapan suatu organisasi pada waktu tertentu, biasanya dalam jangka waktu yang panjang.
- c. Misi adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi.

BAB 2

VISI, MISI, DAN TUJUAN UNDIKSHA

2.1 Visi Undiksha

Visi Undiksha adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi, yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dengan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana dan yang menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di bidang pendidikan dan non-pendidikan.

2.2 Misi Undiksha

Misi Undiksha adalah menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang vokasional, akademik, dan profesi yang berkontribusi pada daya saing bangsa. Secara rinci misi Undiksha adalah sebagai berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi baik bidang akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang pendidikan dan nonkependidikan.
- b. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam rangka meningkatkan kontribusi Undiksha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi, instansi terkait, dan dunia usaha dan industri.